



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan:

Ali Mukmin Batubara bin Jatulis Batubara, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut:
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk; tanggal 29 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara dari hasil perkawinan antara Pemohon (Ali Mukmin Batubara bin Jatulis Batubara) dengan isteri Pemohon (Elliana Libis binti Jabbar Lubis);
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama: Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution, umur 18 tahun, (lahir tanggal 26 Agustus 1999), agama Islam,

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;
 4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
 5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara untuk menikah dengan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya dengan menunda keinginan Pemohon yang mau melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya berhubung anak Pemohon sebagai calon suami belum mencapai umur 21 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sepakat mau melangsungkan pernikahan sehingga tidak dapat ditunda-

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



tunda lagi demi menjaga dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 66/Pdt.P/2016/PA.Pspk, tanggal 29 Agustus 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, sebelum tahap pembuktian dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama: Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara, lahir 30 April 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara sebagai calon suami merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan seorang perempuan bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;
- Bahwa saya sebagai calon suami dengan calon isteri sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - Bahwa maksud dan tujuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut sudah disepakati pihak keluarga kedua belah pihak bahkan maharnya pun sudah disepakati jumlahnya;
 - Bahwa tidak halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara calon kedua mempelai menurut hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat setempat kecuali batas usia calon suami yang belum mencapai umur 21 tahun;
 - Bahwa saya sebagai calon suami sudah bersungguh-sungguh untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isteri tersebut bahkan sudah menyampaikan maksud tersebut ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan akan tetapi diberikan saran berhubung calon suami belum mencapai umur 21 tahun maka diperlukan adanya Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



- Bahwa saya sebagai calon suami sudah siap baik lahir maupun bathin dan akan mampu untuk menafkahi calon isteri karena sudah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 70.000;- (Tujuh puluh ribu rupiah);- per-hari sebagai tukang bangunan;

Bahwa, selain mendengar keterangan anak kandung Pemohon sebagai calon suami, dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri yang bernama: Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution, lahir 26 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Hotmasari binti Syamsul Bahri Nasution;
- Bahwa saya sebagai calon isteri kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah kandung dari calon suami;
- Bahwa benar calon suami bernama Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut sudah disepakati pihak keluarga kedua belah pihak bahkan maharnya pun sudah disepakati jumlahnya;
- Bahwa tidak halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara calon kedua mempelai menurut hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat setempat kecuali batas usia calon suami yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa saya sebagai calon isteri sudah bersungguh-sungguh untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami bahkan sudah menyampaikan maksud tersebut ke KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan akan tetapi disarankan agar calon suami yang belum mencapai umur 21 tahun dilengkapi dengan adanya Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



- Bahwa saya sebagai calon isteri sudah mampu dan layak baik lahir maupun bathin untuk berumah tangga dengan calon suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis:

1. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1277052402073374 Atas nama Kepala Keluarga Ali Mukmin Batubara (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dinazegeling di Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-03122013-0096 Atas nama Muchlis (anak kandung Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Padangsidempuan yang telah dinazegeling di Kantor Pos sesuai dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.2);

II. Alat bukti saksi-saksi:

1. **Rasoki Batubara bin Jatulis Batubara**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang kandung;
 - Bahwa Pemohon mau melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Muchlis Batubara dengan calon isterinya yang bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;
 - Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah 1 (satu) tahun yang lalu berpacaran dan sudah sepakat mau melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai sudah membicarakan tentang pernikahan tersebut bahkan sudah disepakati termasuk maharnya;
- Bahwa tidak ada larangan/halangan menurut hukum Islam diantara Muchlis Batubara dengan Hotmasari Nasution untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah sama-sama kuat keinginannya dan tidak dapat dihalangi lagi untuk melangsungkan pernikahan tersebut meskipun calon suami masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon isteri sudah berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa calon suami sudah layak dan mampu baik lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan bahkan sudah mampu untuk menafkahi keluarga nantinya karena calon suami sudah mempunyai penghasilan setiap harinya sebagai tukang bangunan meskipun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi sebagai paman kandung sudah pernah menasehati Muchlis Batubara untuk menunda pernikahan tersebut berhubung masih berusia 16 (enam belas) tahun akan tetapi tidak berhasil karena Muchlis Batubara menyatakan untuk memotivasi agar lebih giat bekerja dan ayahnya sudah tua;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sudah siap dan sanggup untuk membimbing calon suami dan calon isteri dalam hal rumah tangga termasuk membantu biaya rumah tangga;

2. Sukri Lubis bin Sarlim Lubis, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



- Bahwa Pemohon mau melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Muchlis Batubara dengan calon isterinya yang bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah 1 (satu) tahun yang lalu berpacaran dan sudah sepakat mau melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai sudah membicarakan tentang pernikahan tersebut bahkan sudah disepakati termasuk maharnya;
- Bahwa tidak ada larangan/halangan menurut hukum Islam diantara Muchlis Batubara dengan Hotmasari Nasution untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah sama-sama kuat keinginannya dan tidak dapat dihalangi lagi untuk melangsungkan pernikahan tersebut meskipun calon suami masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon isteri sudah berusia 18 (delapan belas) tahun untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa calon suami sudah layak dan mampu baik lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan bahkan sudah mampu untuk menafkahi keluarga nantinya karena calon suami sudah mempunyai penghasilan setiap harinya sebagai tukang bangunan meskipun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah menasehati Muchlis Batubara untuk menunda pernikahan tersebut berhubung masih berusia 16 (enam belas) tahun akan tetapi tidak berhasil karena Muchlis Batubara menyatakan untuk menikah agar memotivasi agar lebih giat bekerja lagi dan ayahnyaapun Ali Mukmin Batubara sudah tua;
- Bahwa saksi bersama Pemohon serta keluarga lainnya sudah siap dan sanggup untuk membimbing calon suami dan calon isteri dalam hal rumah tangga;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mengajukan Konklusi/ kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan tersebut Pemohon hadir secara inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tentang permohonan Dispensasi Nikah ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, apakah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasanannya pada poin 3 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dimana permohonan Dispensasi Nikah merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa yang pokok dalam permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon memohon agar diberikan Penetapan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Muchlis Batubara bin Ali

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



Mukmin Batubara berhubung anak kandung Pemohon tersebut mau melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution meskipun anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun namun menurut peraturan yang berlaku calon suami minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara anak kandung Pemohon sebagai calon suami dengan calon isterinya bahkan hal tersebut sudah disepakati pihak keluarga kedua calon mempelai termasuk maharnya dan sudah pernah disampaikan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan akan tetapi disarankan lebih dahulu ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dengan alasan calon suami masih berumur 16 (enam belas) tahun, atas dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar di berikan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon serta alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan sesuai dengan alamat Pemohon yang tercantum dalam surat permohonan tersebut dan merupakan Yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Agama Kota

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



Padangsidimpuan sehingga secara kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan pula dalam mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini karena Pemohon merupakan ayah kandung calon suami (**Persona Standi in judicio**);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan merupakan keluarga/orang dekat Pemohon dan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing secara syariat Islam, dengan demikian secara formal saksi-saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah dan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar secara langsung bahkan alami sendiri, dimana Pemohon merupakan ayah kandung Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara yang mau melangsungkan pernikahan secara syariat Islam antara Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara dengan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution karena sudah lama berkenalan bahkan sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon isterinya Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan berstatus gadis serta tidak ada halangan/larangan pernikahan diantara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya menurut Hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali hanya batas usia anak kandung Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon isterinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dan sudah tidak mungkin lagi untuk dihalangi demi menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama dan keinginan menikah tersebut bahkan sudah disampaikan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan akan tetapi disarankan adanya penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, dengan demikian keterangan kedua orang saksi saling

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan tidak ada indikasi kedua saksi bersepakat untuk berdusta demi mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara mau melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;
- Bahwa Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara dengan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut sudah disepakati keluarga kedua belah pihak termasuk maharnya;
- Bahwa Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara berstatus jejaka, sedangkan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution berstatus gadis;
- Bahwa Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara dengan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara sebagai calon suami berusia 16 tahun, sedangkan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution berusia 18 tahun;
- Bahwa Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara dengan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution sudah bersungguh-sungguh untuk melangsungkan pernikahan bahkan sudah menyampaikan maksud tersebut

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



ke PPN KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan akan tetapi disarankan berhubung calon suami belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka ada penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a, Calon suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai laki-laki yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 (Enam belas) tahun, sedangkan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adanya pembatasan usia bagi calon suami maupun calon isteri dalam pernikahan disamping untuk menjaga kondisi kesehatan reproduksi maupun menjaga kematangan baik fisik maupun mental serta pola pikir kedua belah pihak dalam berumah tangga juga untuk menghindari pernikahan usia dini demi menekan terjadinya perceraian, demikian juga untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang wajar sehingga tidak menjadi beban dalam pembangunan bangsa dalam segala bidang termasuk bidang rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata anak kandung Pemohon yang bernama Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara sebagai calon suami masih berusia 16 tahun sehingga belum mencapai batas umur minimal bagi calon suami, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan pihak calon isteri sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sudah melampaui batas minimal bagi calon isteri yaitu 16 (enam belas) tahun, akan tetapi keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut sudah sangat kuat meskipun sudah dinasehati pihak keluarga termasuk saksi-saksi untuk ditunda akan tetapi tidak berhasil bahkan tidak dapat dihalangi lagi untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama Islam maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan dan pertimbangan dikhawatirkan akan terjadinya perzinahan karena sudah terlalu akrab sekali bahkan sering pergi berdua-an sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah cakap baik materi maupun fisik;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Hadits, kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini permohonan ini sebagai berikut:

Hadits Nabi Muhammad SAW:

لتسليم من فحرف لفلن سحاً ورص بل للض غامه نافع وز تيلفة أ بلام كنم عاطسان م ب ا ب ش ل ا ر ش ع م ي

Artinya: Wahai pemuda (pemudi) barangsiapa yang sudah mampu (sanggup) untuk menikah maka hendaklah ia melangsungkan pernikahan karena dengan menikah ini akan memelihara penglihatan (pandangan) dan juga memelihara alat kelamin, namun demikian bagi yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah ia berpuasa;

نمسن يلفي تنسبل معي ملن مفي تنسرح اكلنا

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



Artinya: Nikah itu merupakan sunnah nabi Muhammad SAW dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah nabi maka ia bukan tergolong ummat nabi Muhammad SAW;

لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِطَلْحٍ إِذَا مَلَاسَ وَهَيْلَاءَ اللَّهِ يُلَاصُّ اللَّهُ لَوْ سِرَّ لَاقٍ
دَاسِفُو ضَرْلَاءٍ فِي فَوْتَةٍ نَكْتَةٍ أُولَعْفَةٍ لَا إِهْوَ جُوزَفَ هَقْلَاخُو هَزِيدَ نَوْضَرَةٍ نَمَ

Dari Abi Hurayrah, Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila datang meminang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlakanya kamu sukai, maka nikahkanlah dia, jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi." {Sunan Al-Turmudzi, Kitab Al-Nikah, Hadits nomor 1084};

بَلَا طَلْحٍ إِلَّا بِطَلْحٍ إِذَا مَلَاسَ وَهَيْلَاءَ اللَّهِ يُلَاصُّ اللَّهُ لَوْ سِرَّ لَاقٍ
وَفَكَ أَهْلٌ تَدَجُو إِذَا مِلَاءً أَوْ تَرَضُّعٌ إِذَا فَرَّانَجَلَاوُ تَتَأْ.

"Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Wahai Ali, tiga hal yang jangan engkau tunda-tunda, yaitu: Shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila sudah siap, perempuan apabila sudah ditemukan pasangannya yang sepadan". {Al-Turmudziy, Kitab Ta'jil al-Janazah, Hadits nomor 1075};

Tidak boleh memudharatkan/membahayakan diri sendiri dan tidak (رَاحِلًا بِرَحْمَةٍ لَا) boleh pula memudharatkan/membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

3. Kaidah-kaidah hukum:

عَفَانَمَلَا بَلَجَ يَلَاءَ مَدَقْمَ رَاضِمَلَا عَفَدَ

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam, pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya meskipun sudah mendapat persetujuan/izin dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai lebih dahulu ternyata tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara calon suami maupun calon isteri tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Surat An-Nisa ayat 23 dan 24 serta

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



sebagaimana pula yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dimana bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau calon isteri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang mau melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka harus mencantumkan Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama lebih dahulu sehingga pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas yang kesemuanya telah dipertimbangkan antara hubungan yang satu dengan yang lain maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon (Muchlis Batubara bin Ali Mukmin Batubara) untuk melangsungkan pernikahan dengan Hotmasari Nasution binti Syamsul Bahri Nasution;

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang terdiri dari **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag.**, dan **Rojudin, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu **Drs. H. Yahya Idris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000;- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000;- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 75.000;- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000;- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000;- |
| Jumlah | : | Rp | 166.000;- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

H. Zainul Arifin, S.H

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Pspk;